



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian terhadap Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mencabut ketentuan mengenai penetapan tariff retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi, maka perlu membuat formulasi/rumus perhitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/66.K/KPTS/013/2016 tentang Pembatalan 3 (Tiga) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ada beberapa pasal yang menghambat birokrasi dan investasi di Daerah serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

- lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 Nomor 5, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembangunan, Penataan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, dan angka 6, diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a, angka 28 dan angka 43 dihapus, dan ditambahkan 5 (lima) angka yaitu angka 44, angka 45, angka 46, angka 47 dan angka 48, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Ponorogo.
5. Dihapus.

6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ponorogo.
- 6a. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Badan Usaha adalah orang perorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran pengiriman dan / atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem magnetik yang lainnya.
10. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan.
11. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
12. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
13. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan pertahanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.
15. Operator adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower Base Transceiver Station (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara bersama telekomunikasi.
16. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
17. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta yang memiliki, dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
18. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain.

19. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
20. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
21. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa kerangka baja, yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan sarana perangkat telekomunikasi.
22. Menara Bersama Telekomunikasi adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama telekomunikasi (*Cell Plan*).
23. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
24. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Rekomendasi Izin Pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada badan usaha yang akan membangun menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Ponorogo.
26. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Izin gangguan (HO) Menara adalah izin usaha yang diberikan kepada badan usaha di wilayah Kabupaten Ponorogo yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
28. Dihapus.
29. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
30. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
31. Pembangunan adalah kegiatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Ponorogo atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk Telekomunikasi (*Cell Plan*) yang meliputi perencanaan, pengurusan izin, pembangunan fisik Menara telekomunikasi beserta fasilitas pendukungnya.
32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi

- tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
33. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi (Cell plan) adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
 34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah tim yang dibentuk dalam rangka untuk melakukan kajian teknis berkaitan dengan pembangunan, operasional dan pengawasan dan pengendalian menara bersama telekomunikasi.
 35. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 36. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian pelayanan terhadap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
 37. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
 38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
 39. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
 40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
 41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
 42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data-data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
 43. Dihapus.
 44. Serat optik adalah media dari serat kaca yang memiliki redaman yang rendah dan dapat menghantarkan data telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi.
 45. *Ducting* atau *Microduct* adalah pipa yang berfungsi untuk meletakkan kabel serat optik yang diletakkan di bawah permukaan tanah. *Microduct* memiliki beberapa *sub duct* yang di setiap duct dilewatkan kabel fiber optik.

46. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk melayani yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
47. Menara Telekomunikasi *Microcell* atau *Microcell Pole* adalah bangunan menara yang berupa pole dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antenna, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier catu daya listrik. Pada menara telekomunikasi *microcell* perangkat BTS diletakkan di sebuah Hotel BTS/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel fiber optik.
48. Pipa Kabel FO bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel fiber optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembangunan menara dalam satu zona dibatasi dengan radius 400 meter.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi wajib memanfaatkan terlebih dahulu menara telekomunikasi existing.
- (3) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara disesuaikan dengan estetika dan titik koordinat.
- (4) Pembangunan menara di luar zona yang telah ditentukan mengikuti ketentuan yang berlaku.
- (5) Pergeseran titik lokasi yang dikarenakan kondisi alam, bangunan atau sebab lainnya adalah dalam radius maksimum 200 m (dua ratus meter) dari titik yang telah ditentukan.
- (6) Tata cara penataan dan penempatan titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 5 A, Pasal 5 B dan Pasal 5 C yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5 A

- (1) Dalam hal kebutuhan antenna telekomunikasi baru merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari, demi menjaga estetika kota dan mengurangi beban pada menara yang telah ada (daerah padat pelanggan), maka penyelenggaraan telekomunikasi harus menggunakan perangkat *micro cell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusi atau diganti dengan menggunakan serat optic.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi yang menggunakan perangkat *microcell* dan/atau perangkat *radio link* yang disubstitusikan atau diganti dengan serat optic menggunakan *microduct* sebagai infrastrukturnya, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5 B

- (1) Penempatan perangkat *microcell* dan serat *optic* pada kawasan tertentu sebagai pengganti *radio link* pada system telekomunikasi wajib memperhatikan aspek estetika serta keserasian dengan lingkungan.

- (2) Pemasangan perangkat *microcell* tipe *outdoor* pada bangunan gedung dan sarana perkotaan milik Pemerintah Kabupaten seperti pada Penerangan Jalan Umum (PJU), *Billboard*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan sebagainya harus memperoleh persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan teknis mengenai pemasangan perangkat *microcell*, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5 C

- (1) Penggelaran kabel serat optic wajib diletakkan di dalam tanah dengan menggunakan *ducting*.
 - (2) Penggunaan serat optic yang ditanam harus digelar pada kedalaman sekurang-kurangnya 1,5 meter, apabila pada kedalaman 1,5 meter telah terdapat utilitas lain yang telah tertanam, maka penggelaran serat optic harus berada pada kedalaman lebih dari 1,5 meter.
 - (3) Lahan milik Pemerintah Kabupaten yang dapat dimanfaatkan untuk pemasangan serat optic antara lain ruang milik jalan (*rumija*) baik berupa bahu jalan maupun median jalan.
 - (4) Ketentuan teknis mengenai pemasangan serat optic, lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksana pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menempatkan :
 - a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 meter dari permukaan atap bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau
 - b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.
 - (2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan izin.
 - (3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan rencana tata ruang wilayah dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Penggunaan menara bersama telekomunikasi antara penyelenggara telekomunikasi, antara penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antara pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki :
 - a. Rekomendasi Cell Plan menara bersama telekomunikasi;
 - b. Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - c. Dihapus;
 - d. Izin Peruntukan Ruang (IPR).
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapatkan rekomendasi dari TP3MT.

7. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rekomendasi cell plan diajukan kepada Dinas teknis yang membidangi.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas teknis yang membidangi masalah pekerjaan umum menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Izin Gangguan (HO) dipersyaratkan untuk menara yang memakai genset sebagai catu daya.
- (2) Izin Gangguan (HO) berlaku selama perusahaan melakukan usahanya.
- (3) IMB Menara berlaku selama menara berdiri dan tidak mengalami perubahan.

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Jumlah penggunaan jasa yang dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian

menara telekomunikasi yang dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

12. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut :

$$RPMT = TP \times TR$$

Keterangan :

RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan Jasa

TR : Tarif Retribusi

- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ditetapkan sebesar Tarif Dasar (TD) dikalikan dengan besaran indeks menara telekomunikasi yang diukur menggunakan instrument perhitungan nilai bobot kriteria sebagaimana tercantum dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penghitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut :
1. honorarium petugas pengawas;
 2. transportasi;
 3. uang makan; dan
 4. alat tulis kantor
- (4) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Besaran Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan memperhitungkan:
1. Zonasi;
 2. Tinggi menara;
 3. Jenis menara;
 4. Jarak tempuh.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.

14. Ketentuan Pasal 70 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 10-8-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO,
PROVINSI JAWA TIMUR : 201-2/2017.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Dengan ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tanggal 26 Mei 2015 pemerintah harus membuat formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang sesuai dengan layanan atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang telah diterima oleh wajib retribusi.

Dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut, sehingga tujuan pengendalian menara telekomunikasi untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dapat tercapai.

Berdasarkan pasal 151 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus tersebut harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 4

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 5 A

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5 B

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5 C

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal 17

Cukup Jelas

Angka 6

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Angka 7

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Angka 8

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan pertanahan (grounding), penangkal petir, catu daya, lampu halangan penerbangan, pagar pengaman, kebersihan, potensi isu masyarakat, masih operasional atau tidaknya menara, kondisi menara, akses jalan, penerangan, dan identitas menara.

Angka 12

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Penghitungan tarif retribusi :

Jumlah menara	186	site
Pengawasan dalam satu tahun	2	kali
Kapasitas pengawasan perhari	3	menara
Jumlah tim	4	orang

Honor petugas pengawasan	250.000
Biaya transportasi tim perhari	500.000
Biaya uang makan	150.000
Belanja ATK	250.000
Jumlah kunjungan menara	186 kali
Jumlah hari pengawasan	62 hari
Konversi pengawasan dalam bulan	3 bln dibulatkan 2 bulan

No	Uraian	Satuan	Volume	Nilai	Jumlah (3x4x5)
1	2	3	4	5	6
1.	Honorarium Petugas Pengawas	4 orang	3 menara	250.000	3.000.000
2.	Transportasi	1 tim	1 hari	500.000	500.000
3.	Uang Makan	4 orang	1 hari	150.000	600.000
4.	Alat Tulis Kantor	1 tim	1 hari	250.000	250.000
Total biaya operasional per hari					4.350.000
Biaya rata-rata tarif per menara (tarif dasar)					1.450.000

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan tanggal 09 September 2016 Nomor S-209/PK.3/2016 perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, yaitu dengan memasukkan :

a) Tingkat penggunaan jasa

Dalam hal tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali per tahun.

b) Indeks Bobot Kriteria :

NO	KOMPONEN	BOBOT	VARIABEL	INDEKS	INDEX (Bobot X Skor Parameter)
1	2	3	4	5	6
1.	Zonasi	40%	Pemukiman/Pemerintahan	1,2	0,48
			Pertanian/Lahan Hijau	1,1	0,44
			Industri	0,9	0,36
			Pariwisata/Hutan Lindung	0,8	0,32
2.	Tinggi Menara	20%	> 50 meter	1,2	0,24
			33 – 50 meter	1,1	0,22
			25 – 32 meter	0,9	0,18
			< 25 meter	0,8	0,16
3.	Jarak Tempuh	20%	Luar Kota	1,2	0,24
			Dalam Kota	0,8	0,16
4.	Jenis Menara	20%	Menara 4 Kaki	1,2	0,24
			Menara 3 Kaki	1,1	0,22
			Menara Kamufase/Combat	0,9	0,18
			Menara Pole	0,8	0,16

Catatan :

- Dalam Kota : Kecamatan Ponorogo
- Luar Kota : Diluar Kecamatan Ponorogo

c) Contoh penghitungan Tarif Retribusi Menara :

PEMILIK MENARA	Tinggi	Zonasi	Jenis	Jenis	Tarif Perunit	INDEKS TARIF RETRIBUSI					Tarif Retribusi (Tarif/unit x indeks)
						INDEKS ZONASI	INDEKS TINGGI	INDEKS JENIS	INDEKS JARAK TEMPUH	JUMLAH INDEKS	
IBS	72	Pemukiman	4 KAKI	konvensional	1.450.000	0,48	0,24	0,24	0,24	1,20	1.740.000
TBG	62	Pemukiman	4 KAKI	konvensional	1.450.000	0,48	0,24	0,24	0,24	1,20	1.740.000
PROTELINDO	45	Pemukiman	3 KAKI	konvensional	1.450.000	0,48	0,22	0,22	0,24	1,16	1.682.000
TELKOMSEL	72	lahan hijau	4 KAKI	konvensional	1.450.000	0,44	0,24	0,24	0,24	1,16	1.682.000
TELKOM	42	Pemukiman	4 KAKI	konvensional	1.450.000	0,48	0,22	0,24	0,24	1,18	1.711.000
TBG	70	lahan hijau	4 KAKI	konvensional	1.450.000	0,44	0,24	0,24	0,24	1,16	1.682.000
XL	51	lahan hijau	3 KAKI	konvensional	1.450.000	0,44	0,24	0,22	0,24	1,14	1.653.000
TELKOMSEL	72	Pemukiman	4 KAKI	konvensional	1.450.000	0,48	0,24	0,24	0,24	1,20	1.740.000

Catatan :

Tarif Retribusi terhutang per tahun sama dengan dua kali Tarif Retribusi

Angka 13

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Angka 14

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 2